



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Randau, 04 November 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Pontianak;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Balai Berkuak, 05 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kabupaten Ketapang;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2000, dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ketapang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/04/IX/2001, tertanggal 23 September 2000;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik kakak Tergugat yang beralamat di Balai Berkuak, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. **ANAK I**, lahir di Balai Berkuak, tanggal 22 Desember 2000;
  - 3.2. **ANAK II**, lahir di Balai Berkuak, tanggal 26 Juli 2008;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - 5.1. Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat berusaha dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.2. Tergugat bermain judi, sehingga uang hasil Tergugat bekerja banyak dipergunakan hanya untuk Tergugat berjudi, sehingga Tergugat tidak peduli mengenai kebutuhan yang ada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat terpenuhi atau tidak;
  - 5.3. Tergugat memiliki sifat pelit dalam hal keuangan, sehingga Tergugat sering menolak ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.4. Tergugat juga memiliki sifat perhitungan atas uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, seperti Tergugat meminta uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- 5.5. Akibat kejadian pada poin 5.3. dan 5.4., terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat beberapa kali melakukan tindakan kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat menampar wajah Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2012, karena Tergugat meminta kembali uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yang semula uang tersebut diperuntukkan Penggugat untuk kebutuhan usaha warung Penggugat sebesar Rp1.000.000, yang mana Tergugat meminta uang tersebut dengan nada bicara yang kasar dan tidak sabaran, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa, sejak kejadian pada posita 6 (enam), Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 13 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/04/IX/2001, tertanggal 23 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi:

- SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi sebagai adik sepupu dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat yang beralamat di Kabupaten Ketapang dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sampai dengan berpisah;
  - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat sendiri dan mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar; pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Ketapang;
  - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat sering mabuk dan bermain judi kolok-kolok sehingga kurang dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak dan saksi mengetahui Penggugat bermain judi tersebut hampir tiap malam;
  - Bahwa, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kurang lebih 6 tahun lamanya karena Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi di Pontianak karena diusir oleh Tergugat ;
  - Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
  - Bahwa saksi pernah mengajak Tergugat datang ke Pontianak, namun Tergugat tidak mau dan saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi sebagai tetangga dari Penggugat sejak Penggugat pindah ke Pontianak, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat laki-laki selain anak Penggugat;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah berkomunikasi dengan suaminya yang tinggal di Ketapang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Penggugat pindah ke Pontianak, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat sampai sekarang lamanya kurang lebih 6 (enam) tahun dan Penggugat pulang ke Pontianak tersebut karena katanya diusir Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 13 Mei 2024 dan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sangat kurang menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, Tergugat bermain judi, pelit dalam hal

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan pernah beberapa kali melakukan tindakan kasar dan puncaknya pada bulan Juni 2012 karena Tergugat meminta kembali uang yang diberikan akibat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang dan sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 2000 dan tercatat pada KUA Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 23 September 2000;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- main judi kolok-kolok akibatnya Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat karena diusir Penggugat.
  5. Pihak keluarga sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2000 dan belum pernah bercerai;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat mabuk-mabukan dan sering berjudi.;
4. Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat yang sampai sekarang lamanya kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat ke Pontianak; dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;
5. Upaya damai tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mabuk-mabukan dan sering main judi akibatnya Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 6 (enam) tahun dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك  
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع  
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته  
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dengan sengaja meninggalkan Tergugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa izin Tergugat karena diusir, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a,b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a, b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Suriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. A. Fuadi**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Suriani, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp2.089.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp2.244.000,00**

(dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 428/Pdt.G/2024/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)